



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

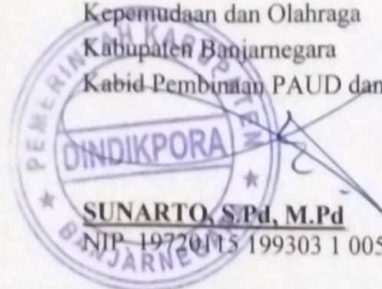
SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/3003 /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa ijin operasional Taman Kanak Kanak Pertiwi Lestari 3 Jenggawur Desa Jenggawur Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 421.1/101/Dikpora/2015 telah habis masa berlakunya. Untuk permohonan surat perpanjangan ijin operasional nomor 421.1/101/Dikpora/2015 atas nama Taman Kanak Kanak Pertiwi Lestari 3 Jenggawur Desa Jenggawur Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 30 Mei 2022
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Pemuda 69 Tolopon 91052 Banjarnegara 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 1596/I03.24/DS/99

T E N T A N G :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma wanita Kec Banjarmangu
Nomor : 16/Sekr/DW.Kec/98
Tanggal : 14 September 1998
- Meringkas : a. Bahwa Yayasan Dharma wanita Kec Banjarmangu
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenu-
hi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyeleng-
garan kepada Sekolah Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : -
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : -
002/U/1995
d. Nomor : 021/I03.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang
Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman
Kanak-Kanak Swasta.

Disampaikan : Surat Menteri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 3 Juli 1991 nomor : 4571/C/I/1991 perihal Petunjuk
Pengelolaan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Portama :

Memhori ijin kepada

Yayasan : Dharma Wanita Kec Banjarmangu

Alamat : Desa Jenggawur Kec Banjarmangu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman -
Kanak-Kanak Swasta.

Nama Sekolah : TK Pertiwi Lestari III

Alamat : Desa Jenggawur Kec Banjarmangu

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan -
penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "Portama" akan disebut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2002.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 1 Mei 1999

Ynt. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Banjarnegara



Drs. Suratno. HP MM

HP 130891297

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Banjarnegara
3. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarmangu
4. Ynt.